

Nama: M Brilliant Bagausonny

NPM: 2012011056

Mata Kuliah: Hukum Internasional

Kuis Hukum Internasional

1. Terdapat 2 bagian hukum internasional, yaitu:
 - a. Hukum Perdata Internasional: Merupakan keseluruhan asas-asas atau kaidah yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara.
 - b. Hukum Internasional Publik: Merupakan keseluruhan asas-asas atau kaidah yang mengatur hubungan internasional yang bukan bersifat perdata.
2. Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada subyek, sumber, dan kekuatan mengikat hukumnya. Hukum nasional bersumber dari hukum kebiasaan dan tertulis yang sifat hukumnya adalah wajib untuk ditaati oleh seluruh warga negaranya, sedangkan hukum internasional bersumber dari kebiasaan dan keinginan masyarakat internasional dan lebih mengatur dalam hukum yang bersifat norma yang berlaku untuk seluruh masyarakat internasional.
3. Perusahaan internasional dapat menjadi subyek hukum internasional. Hal tersebut dapat dilakukan apabila perusahaan tersebut memiliki badan hukum internasional otorita. Itu artinya, perusahaan internasional memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan didalam wilayah negara-negara peserta otorita, dapat membuat kontrak dan perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional, dan dapat menjadi pihak dalam proses hukumnya.
4. Yang berhak menandatangani suatu perjanjian internasional adalah Presiden. Sesuai dalam pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan oleh undang-undang atau keputusan presiden.
5. Secara umum, hukum nasional yang didahulukan dalam suatu pemerintahan suatu negara. Hal ini didasarkan atas pernyataan bahwa hukum suatu negara/hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan dengan hukum internasional. Adapun negara yang menganut aliran monisme yang menentukan sistem hukum yang lebih tinggi atau rendah seperti aliran monisme primat hukum internasional, ataupun sebaliknya. Dan adanya suatu negara yang menganut aliran dualisme yang menentukan sistem hukum mana yang harus diubah, apakah sistem hukum internasional untuk menjadi hukum nasional atau sebaliknya.
6. Salah satu contoh kasus peristiwa sengketa internasional adalah kasus Churchill Mining Plc, Planet Mining, dengan Pemerintah Indonesia. Dalam kasus ini, dua perusahaan tambang batubara asing, yaitu perusahaan Churchill Mining Plc, dan Planet Mining dicabut izinnya sebagai perusahaan oleh pemerintah Kutai Timur pada tahun 2010. Sebelumnya, Churchill telah mengajukan gugatan hukum pada PTUN Samarinda. Namun, dengan hasil yang sama. Proses banding berlanjut hingga ke MA dan tetap ditolak. Kemudian gugatan di bawa ke lembaga keputusan arbitrase internasional, International

Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) yang berbasis di Washington DC, yang kemudian tetap ditolak sehingga pemerintah Indonesia berhasil menang atas gugatan.